

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Pandangan Masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap Transplantasi Rambut Untuk Terapi Kebotakkan.

Botak adalah kondisi dimana rambut di kulit kepala atau area tubuh yang lain hilang atau rontok secara berlebihan. Botak disebut Alopecia. Kebotakkan bisa terjadi pada siapa saja, namun lebih sering dialami oleh pria. Kebotakkan dapat disebabkan oleh banyak hal mulai dari keturunan, penyakit, kecelakaan dan sebagainya. Kebotakkan bisa bersifat sementara ada pula yang permanen. Sebagian besar kebotakkan dapat ditangani dengan beberapa penanganan medis yang tepat.

1. Ada sejumlah kondisi yang bisa membuat seseorang lebih beresiko mengalami kebotakkan, yaitu:⁷¹
 - a. Memiliki riwayat kebotakkan dalam keluarga.
 - b. Berusia lanjut
 - c. Mengalami stress
 - d. Menderita kondisi medis tertentu, seperti lupus atau diabetes.
 - e. Mengalami penurunan berat badan secara signifikan atau kekurangan Kalori dan protein.
 - f. Mengurangi kekurangan zat gizi tertentu seperti zat besi

⁷¹ Merry Dame Cristy Pane, Alodokter.com. 15 Juni 2020

Protein Atau zinc.

Gejala awal yang mengawali kebotakkan yaitu⁷²:

- a. Rambut menjadi mudah patah dan rusak
- b. Terjadi penipisan rambut, terutama dipuncak kepala
- c. Mundurnya garis batas rambut pada bagian dahi
- d. Muncul pitak di kulit kepala atau kulit yang biasanya
Ditumbuhi rambut.
- e. Banyak rambut yang rontok saat menyisir.
- f. Muncul bercak kerak di kulit kepala yang melebar secara bertahap.

Gejala diatas bisa berlangsung secara bertahap atau muncul secara tiba-tiba, tergantung penyebab kebotakkan. Botak bisa terjadi disemua bagian kulit yang ditumbuhi rambut, termasuk alis dan jenggot. Selain itu kerontokan rambut yang akhirnya memicu kebotakkan juga bisa disertai rasa gatal atau sakit di kulit kepala, bahkan jika penyebabnya adalah infeksi jamur, area yang botak dapat mengalami pembengkakan dan keluar nanah.⁷³

Istilah transplantasi berasal dari bahasa Inggris transplantation, bentuk noun dari kata kerja to transplant, yang artinya pencangkokan (jantung kulit). Sedangkan dalam kamus The Advanced Learner's Dictionary of Current English, A.S Homby dan Gatenby E.V., mengartikan tranplantasi dengan "to move from one place to another"

⁷² Ibid

⁷³ Ibid

(memindahkan dari satu tempat ke tempat lain). Adapun dalam istilah Ilmu Kedokteran, tranplantasi adalah memindahkan jaringan atau organ yang berasal dari tubuh yang sama atau tubuh yang lain.¹⁰ Hal ini dapat dilakukan baik sesama manusia maupun dari binatang.

Menurut Masjfuk Zuhdi dalam bukunya Masail Fiqhiyah, pencangkokan (transplantasi) ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi. Sementara menurut Soekidjo Notoatmodjo, transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia lain atau tubuhnya sendiri. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh ialah pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia atau hewan yang masih berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa penerima donor. Hal ini sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah berbagai usaha pengobatan lain yang dilakukan mengalami kegagalan.⁷⁴

Transplantasi dapat dikatakan fenomena klasik pada zaman dulu dan dikembangkan hingga sampai sekarang, dan ini merupakan masalah ijtihad yang menyangkut permasalahan kontemporer. Persoalan transplantasi bukan merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh

⁷⁴Lia Laquna Jamali, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an", Vol. 7, No. 1, Juni 2019, 116

pihak medis maupun non medis. Dikarenakan transplantasi yang dilakukan sudah menjadi hal yang actual. Hal ini bisa saja dilakukan oleh setiap jiwa dengan alasan kemaslahatan, tetapi tidak menyebabkan kemudharatan bagi dirinya sendiri. Di Indonesia sendiri sudah sering terjadi transplantasi dengan tujuan keselamatan manusia yang harus dilakukan dengan cara pembuktian dari pihak medis, tidak dibenarkan melakukannya tanpa persetujuan medis (ilegal). Dalam dunia kontemporer dewasa ini, umat Islam dihadapkan kepada persoalan-persoalan kehidupan yang semakin banyak dan kompleks akibat perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi. Munculnya persoalan-persoalan baru yang pada masa lalu tidak pernah terpikirkan memperhadapkan umat Islam dan ajaran Islam kepada pilihan-pilihan yang dilematis. Di satu pihak umat Islam harus terus mengikuti perkembangan dan kemajuan itu agar tidak terus tertinggal di belakang dunia modern, tetapi di pihak lain umat Islam juga mengembang tugas keagamaan untuk tetap mendudukan kemajuan sains dan teknologi itu pada jalur yang benar menurut ajaran Islam yang mereka yakini.⁷⁵

Transplantasi rambut adalah prosedur menanam kembali rambut di area yang mengalami kebotakkan atau menambahkan lebih banyak rambut ke area kepala yang botak atau menipis. Prosedur ini dilakukan pada tahun 1939 di Jepang. Dilansir oleh Healthline, transplantasi rambut ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang, prosedur ini hanya bekerja pada mereka yang mengalami kebotakkan secara alami atau cedera kepala yang

⁷⁵ Nova Fitriani, "Hukum Transplantasi Organ Dalam Keadaan Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal" Studi Komparatif Muhammadiyah Dan Majelis Ulama Indonesia), UIN Ar-Raniry Darusallam-Banda Aceh 2016 M/1437.

menyebabkan rambut hilang, Biaya Transplantasi Rambut pun sangat bervariasi, yakni antara Rp.50 juta hingga Rp. 200 Juta per sesi. Biaya transplantasi rambut ini juga tergantung pada faktor lainnya, seperti daerah dimana melakukan operasi tersebut, jenis prosedur transplantasi, kapasitas ahli bedah, banyaknya rambut yang ditanam, dan biaya obat-obatan lainnya.⁷⁶

Meskipun dirasa metode ini cukup aman namun ada beberapa efek samping yang berpotensi muncul antara lain, Reaksi terhadap obat bius yakni reaksi alergi seperti rasa gatal, kesulitan menelan, batuk, dan pembengkakan di area tubuh tertentu. Kemudian kompliasi selama setelah operasi, dan rambut tumbuh tidak beraturan atau berantakan karena ahli bedah tidak memiliki kapasitas yang baik sebagai dokter yang berpengalaman dengan kualitas baik, serta gatal dan luka pada kulit kepala.

Selain efek yang telah disebutkan diatas, terdapat pula beberapa komplikasi lain tergantung jenis prosedur yang dilakukan. Jika melakukan prosedur FUT sayatan operasi pada prosedur FUT cukup panjang dan lebar, terkadang sayatan yang sudah dijahit tersebut dapat menimbulkan adanya dehisensi luka. Kondisi ini terjadi ketika luka pasca operasi terbuka kembali setelah operasi. Juga dapat menimbulkan bekas luka yang sulit hilang. Berbeda dengan prosedur FUT, prosedur FUE tidak menimbulkan banyak komplikasi namun penipisan rambut pada area transplantasi dilaporkan terjadi pada beberapa kasus, selain itu kondisi

⁷⁶ <https://www.suara.com/health/2020/02/15/155736/berminat-transplantasi-rambut-ini-besaran-biaya-yang-harus-disiapkan?page=2> diakses pada 1 November 2020 pukul 12.37 WIB.

kerontokkan, keloid pada luka operasi , dan kemunculan kista subdermal juga berpotensi terjadi setelah transplantasi rambut dilakukan.⁷⁷

Dari Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengambil data dari narasumber Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Trenggalek pendapatnya sama yaitu Seseorang yang mengalami kebotakan sebagian besar memang merasa tidak percaya diri dengan penampilannya karena merasa penampilannya tidaklah sempurna dan menawan terlebih seorang wanita entah itu botak karena kecelakaan, penyakit zat kimia, bawaan penyakit atau yang lainnya. Beberapa masyarakat khususnya Masyarakat Trenggalek yang mengalami kebotakan memang tertarik melakukan metode ini karena dirasa ini adalah metode terbaik dan terinstan meski biayanya mahal dari pada harus melakukan metode lain seperti mengkonsumsi vitamin dan lain-lain yang dirasa belum pasti hasilnya, artis-artis pun banyak yang ingin melakukan bahkan ada yang sudah pernah melakukan metode ini. Namun hanya ada beberapa persen saja masyarakat yang mengalami kebotakan entah itu total atau sebagian ini ingin melakukan metode transplantasi rambut, kebanyakan masyarakat bersifat masa bodoh dengan keadaan kebotakan tersebut, masyarakat malah memanfaatkan kondisi mereka menjadi sebuah style yang alami namun di sisi lain mereka punya alasan tersendiri yaitu karena merasa biaya yang dikeluarkan teramat mahal hingga ratusan juta juga karena resiko yang mungkin di rasa sangat menakutkan bagi mereka.

⁷⁷<https://helohealth-com.cdn.ampproject.org/v/s/helohealth/.com/hidup-sehat/kecantikan%2fEfek-samping-transplantasi-rambut%2f> diakses pada 1 November 2020 pukul 12.54 WIB.

Dari analisis data yang dilakukan dari data para narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa di Trenggalek masyarakat yang mengalami alopecia atau kebotakkan berpandangan bahwa transplantasi rambut itu tidaklah terlalu vital dan hanya sebagian saja yang tertarik melakukan metode transplantasi rambut ini, sebagian lagi memilih untuk tidak melakukannya karena beberapa faktor yaitu biaya yang harus dikeluarkan teramat mahal juga karena faktor resiko apabila terjadi kegagalan pada tindakan operasi atau pasca operasi.

B. Analisis Hukum Transplantasi Rambut Untuk Terapi Kebotakkan Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Trenggalek

Dengan kemajuan ilmu kedokteran saat ini. Kebotakan bisa diterapi dengan metode transplantasi rambut yaitu menanam rambut di kepala dengan beberapa metode dan terapi ini diklaim cukup berhasil. Metode ini banyak menuai pro dan kontra di kalangan ulama.

Ulama Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hukum dari metode transplantasi rambut ini tergantung pada niatnya, seluruh narasumber dari Ulama Nahdlatul Ulama dalam wawancara yang dilakukan peneliti jika disimpulkan berpendapat sama yakni jika seseorang mengalami kebotakkan karena kecelakaan, penyakit, bawaan penyakit dan sebagainya kemudian melakukan transplantasi rambut dengan niat hanya ingin menjang penampilan atau tujuan estetika saja tidak ada kedaruratan tertentu maka dihukumi haram, sedangkan jika seseorang yang mengalami

kebotakkan itu melakukan transplantasi rambut karena faktor kedaruratan misalnya jika tidak dilakukan transplantasi rambut penyakit akan semakin parah maka boleh melakukan transplantasi rambut dan dihukumi mubah yaitu (jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan tidak pula mendapat pahala) namun dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu niatnya benar-benar murni sebagai terapi pengobatan, bahan yang digunakan halal (bisa dari dir sendiri bisa pula dari orang lain yang semuhrim), dilakukan oleh ahli medis yang benar-benar berpengalaman dalam bidang itu karena jika tidak akan menimbulkan kemudharatan.

Analisis dari pendapat ini yakni hukum di lihat dari segi niat, seseorang memiliki niat tentu memiliki tujuan yang ingin di capai begitu pula dengan transplantasi rambut untuk terapi kebotakkan ini, entah niatnya untuk memperindah penampilan atau untuk penyembuhan.

Bahwasanya segala amal itu tergantung niat jadi Hukum bagi yang melakukan transplantasi rambut ini tergantung niatnya.

Sesuai dalil :

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا
يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya

adalah kepada apa dia diniatkan."⁷⁸

Maksud dari hadits ini adalah bahwa perbuatan seorang muslim yang mukalaf dan berakal sehat baik dari segi perkataan atau perbuatan berbeda hasil dan hukum syariahnya yang timbul darinya karena perbedaan maksud dan tujuan orang tersebut di balik perbuatannya maka dari itu tentu saja Ulama memastikan bahwa seluruh hukum itu timbul dari adanya niat.⁷⁹

Dalam konteks di haramkannya Ulama Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa jika hanya bertujuan pada estetika atau memperindah diri tanpa ada kedaruratan tertentu dapat di kategorikan sebagai perbuatan merubah ciptaan Allah dan hal itu mengakibatkan seseorang berdosa hal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut tidak mensyukuri nikmat Allah SWT yang diberikan kepada hambanya. Dari Abdullah bin Mas'ud r.a Rasulullah bersabda, "Allah melaknat wanita yang membuat tato pada kulitnya dan wanita yang meminta dibuatkan tato, yang mencukur alisnya dan wanita yang meminta direnggangkan giginya untuk mempercantik diri yang mereka semua merubah ciptaan Allah.(Mutafaqun Alaih). Berhias merupakan sunnah alamiah dan fitrah bagi setiap insan. Hal itu seperti disampaikan Aisyah Radhiyallahuanha: Rasulullah SAW telah bersabda "Sepuluh hal yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memotong kuku, menyela-nyela (mencuci jari-jemari) memanjangkan jenggot, siwak, istinsyaq (memasukkan air ke hidung) mencabut bulu ketiak, mencukur

⁷⁸ .HR. Bukhari [No. 54 Fathul Bari] Shahih

⁷⁹ <http://www.qonits.info/hadits-arbain-ke-32/> diakses pada 3 November 2020 pukul 09.11 WIB.

rambut kemaluan, dan intiqasul maa istinja) Mush'aibbin Syaibah mengatakan "Aku lupa yang kesepuluh melainkan berkumur." (H.R Bukhari Muslim).⁸⁰

Diperbolehkannya metode transplantasi rambut untuk terapi kebotakkan ini dihukumi mubah yaitu perbuatan yang apabila dilakukan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan orang tersebut tidak mendapat pahala⁸¹.

Hal ini juga didasarkan pada dalil Qiyas dengan hukum yang terkandung dalam hadits Urjufah bin As'ad,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاعِيُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قَطَعَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكُلابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا
مِنْ وَرَقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَزِيدُ قُلْتُ لِأَبِي الْأَشْهَبِ أَدْرَكَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ طَرْفَةَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنَا مَوْلَى بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي
الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَرْفَجَةَ بِمَعْنَاهُ

"Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] dan [Muhammad bin Abdullah Al Khuza'i] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Al Asyhab] dari [Abdurrahman bin Tharafah] bahwa kakeknya [Arfajah bin As'ad], hidungnya terpotong saat perang Al Kilab. Lalu ia membuat hidung palsu dari perak, tetapi justru hidungnya menjadi busuk. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu memerintahkan kepadanya (untuk membuat hidung dari emas), hingga ia pun membuat hidung dari

⁸⁰ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qc2dvh430> di akses pada 3 November 2020 pukul 09 56 WIB.

⁸¹ Imron Rosyadi, Hukum Ekonomi Syari'ah, Surakarta (Muhammadiyah University Press:2020), hal 51.

emas." Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] dan [Abu Ashim] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Al Asyhab] dari ['Abdurrahman bin Tharafah] dari [Arfajah bin As'ad] dengan makna yang sama. Yazid berkata, "Aku berkata kepada Abu Al Asyhab, "Apakah 'Abdurrahman bin Tharafah mendapati kakeknya, Arfajah?" Ia menjawab, "Ya." Telah menceritakan kepada kami [Muammal bin Hisyam] berkata, telah menceritakan kepada kami [Isma'il] dari [Abu Al Asyhab] dari ['Abdurrahman bin Tharafah] dari Arfajah bin As'ad dari [Bapaknya] bahwa [Arfajah]"⁸²

Akan hal itu maka kemudian Ulama Nahdlatul Ulama menghukumi Mubah (jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan tidak pula mendapat pahala) oleh Ulama Nahdlatul Ulama ini tidak serta merta tanpa pertimbangan ada beberapa syarat-syarat yang kemudian harus terpenuhi. Pertama adanya sesuatu yang darurat ini penjelasannya yakni jika dalam kebotakkan tersebut apabila seseorang tidak melakukan transplantasi rambut maka akan timbul kemudharatan (petaka) contohnya jika tidak dilakukan metode ini penyakit akan tambah parah dan sebagainya. Kedua yaitu bahan yang digunakan adalah bahan yang halal (diambil dari diri sendiri atau dari orang lain yang semuhrim) ini alasannya karena jika kita menggunakan bahan dari milik orang lain yang tidak semuhrim maka silsilah darah akan berantakan dan timbul masalah. Ketiga metode transplantasi rambut atau sering disebut tanam rambut ini harus dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidang ini alasannya karena jika dilakukan oleh orang yang belum berpengalaman dalam bidang ini kemudian tindakan operasi gagal lalu menimbulkan resiko yang mengerikan akan menimbulkan masalah yang baru.

⁸² hadits Urjufah bin As'ad

Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra, Rasulullah saw bersabda :

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرَ لَا: رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سِنَانَ بْنِ سَعْدٍ سَعِيدٍ أَبِي عَنْ قَالَ وَسَلَّمَ

“Tidak ada mudharat (dalam Islam) dan tidak boleh menimbulkan mudharat.”⁸³

La dharar, ajaran Islam tidak mengandung hal-hal yang membawa mudharat. Bila seorang Muslim menemukan dharar (perkara yang membawa madharat) baginya, maka akan ada dalil lain yang menghilangkan dharar tersebut. Wa la dharar, seorang Muslim tidak dibenarkan melakukan sesuatu, baik ucapan, perbuatan, atau sikap yang bisa menimbulkan dharar (mudharat), bagi dirinya maupun orang lain. Dilarang menyakiti bukan karena alasan syar'i. Sedangkan menyakiti orang lain dengan ketentuan syari'i, seperti menjatuhkan hukuman kepada orang yang berbuat dhalim atau melakukan kejahatan, maka hal itu diperbolehkan. Karena hukuman yang diberikan adalah ketentuan syariat, dan bahkan syariat menyatakan bahwa hukuman tersebut untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.⁸⁴

Hadits :

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ

⁸³ HR. Abu Sa'id ra (Hadits Arbain ke – 32).

⁸⁴ <http://www.gonita.info/hadist-arbain-ke-32/> diakses pada 3 November 2020 pukul 10.30 WIB.

*“Setiap orang muslim atas orang muslim yang lain itu haram darah, harta, dan kehormatannya”*⁸⁵

Hadits tersebut mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. dikaitkan dengan kasus transplantasi, bolehkah mengambil organ tubuh orang lain saat ada hajat atau dalam kondisi darurat? Pertanyaan ini penting, karena transplantasi adalah sebuah langkah darurat. Teknik ini dilakukan setelah semua metode pengobatan dilakukan dan tidak membawa hasil. Maka demi keselamatan penderita jalan satu-satunya adalah transplantasi.⁸⁶

Maka dari sini dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa dalam mencari solusi dari masalah itu sendiri janganlah menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru.

C. Analisis Hukum Transplantasi Rambut Untuk Terapi Kebotakan Perspektif Ulama Muhammadiyah Di Kabupaten Trenggalek

Pro dan kontra di dalam masyarakat terhadap metode transplantasi rambut untuk terapi kebotakan ini juga menjadi alasan tersendiri bagi peneliti untuk mengangkat penelitian yang berkonteks Hukum Transplantasi Rambut untuk Terapi Kebotakan. Selain melakukan penelitian wawancara kepada Ulama Nahdlatul Ulama peneliti juga melakukan penelitian wawancara kepada Ulama Muhammadiyah. Meski

⁸⁵ HR. Abu Sa'id ra (Hadits Arbain ke – 32).

⁸⁶ Kutubuddin Aibak, Kajian Fiqih Kontemporer, Yogyakarta (Kalimedia; 2017), hal 125

dua organisasi agama ini berbeda namun pendapat yang di dapat pun tidak berbeda jauh. Dari seluruh Ulama Muhammadiyah yang menjadi narasumber pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa Ulama Muhammadiyah juga berpendapat bahwa hukum itu tergantung adanya suatu niat. Dan melarang keras atau menghukumi haram terhadap Metode Transplantasi Rambut untuk terapi kebotakkan ini apabila pelaku yang melakukannya hanya memiliki niat atau tujuan memperindah penampilan, mempercantik diri dan tidak ada sesuatu yang darurat yang menjadi alasannya bahkan Ulama Muhammadiyah menganggap hal ini sama dengan menyambung rambut dan hal ini sangat dilarang oleh Allah. Namun Ulama Muhammadiyah tidak serta merta melarang tanpa alasan. Ulama Muhammadiyah juga membolehkan metode ini dan menghukumi Makruh yang artinya jika dilakukan tidak berdosa namun jika ditinggalkan mendapat pahala dengan beberapa syarat pula yang harus dipenuhi yaitu adanya suatu kedaruratan, tidak ada jalan lain selain transplantasi rambut, memakai bahan yang halal yakni dari diri sendiri bukan dari orang lain atau bahkan hewan dan dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya.

Analisis terhadap pendapat ini adalah hukum tetap dilihat dari segi niat kembali lagi pada dalil "Bahwasanya segala amal itu tergantung niat". Hukum bagi yang melakukan transplantasi rambut ini tergantung niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya pada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Barangsiapa yang hijrahnya untuk mencari

dunia atau perempuan yang akan dinikahi maka hijrahnya adalah pada apa yang dituju."⁸⁷ Jika dari awal niat dan tujuannya hanyalah sebuah estetika semata maka haram hukumnya melakukan tindakan transplantasi rambut untuk terapi kebotakan ini. terlebih Ulama Muhammadiyah menganggap bahwa transplantasi rambut untuk terapi kebotakan ini didasari hanya memperindah penampilan semata dan tidak ada kedaruratan misalnya jika tidak dilakukan transplantasi rambut kulit kepala akan terkena sinar matahari langsung dan menimbulkan penyakit lain maka dilarang keras dan menyamakan tindakan ini sebagai tindakan menyambung rambut yang amat sangat dilarang oleh agama.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Allah SWT melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya”⁸⁸ HR. Bukhari

Kemudian hadits lain yang menjelaskan haramnya sambung rambut ialah,

لَعَنَ تَعَالَى اللَّهُ خُلُقَ الْمُغَيَّرَاتِ لِلْحُسْنِ، وَالْمُتَقَلِّجَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُسْتَوْصِمَاتِ، الْوَاشِمَاتِ اللَّهُ

“Allah melaknati perempuan-perempuan yang mentato dan yang minta ditato, dan yang mencabut atau mencukur rambut dan yang mengikir gigi untuk memperindah, perempuan-perempuan yg mengubah ciptaan Allah.”⁸⁹

Hadits diatas tentu jelas sekali bahwa seseorang yang melakukan sambung rambut itu berdosa dan dilaknat oleh Allah SWT.⁹⁰

⁸⁷ <http://www.qonits.info/hadits-arbain-ke-32/> diakses pada 3 November 2020 pukul 09.11 WIB.

⁸⁸ HR. Bukhari 432.

⁸⁹ Shahih al-Bukhari, no.5931 dan Shahih Muslim, no.2125

⁹⁰ <http://www.qonits.info/hadits-arbain-ke-32/> diakses pada 3 November 2020 pukul 09.11 WIB.

Kemudian untuk konteks diperbolehkannya ini Ulama Muhammadiyah menghukuminya sebagai tindakan makruh yaitu perbuatan yang apabila dilakukan tidak berdosa namun jika ditinggalkan mendapat pahala⁹¹ lebih mengarahkan niatnya pada kesembuhan dan juga harus memenuhi beberapa syarat salah satunya adalah adanya suatu kedaruratan yaitu jika tidak dilakukan transplantasi rambut maka kulit kepala akan terpapar sinar matahari secara langsung dan menimbulkan penyakit baru, juga kedaruratan lain seperti seseorang yang akan melakukan transplantasi rambut ini pernah melakukan metode penyembuhan lain seperti terapi, mengonsumsi vitamin dan obat dan sebagainya namun tidak ada hasil maka jalan satu-satunya adalah transplantasi rambut ini. tetapi jika jalan penyembuhan lain belum pernah dicoba maka tidak boleh seseorang melakukan transplantasi rambut.⁹²

pengobatan atau berobat hukumnya mustahab atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnah Allah dalam hukum sebab akibat yang diketahui dan dimengerti oleh para dokter maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahab berobat, apalagi wajib. Apabila ia jatuh sakit maka ia berkewajiban untuk mengembalikan posisinya ke dalam keadaan sehat, bahwa orang sakit itu lemah sehingga di dalam melakukan kewajibannya untuk sembuh memerlukan bantuan orang lain.

⁹¹ Imron Rosyadi, Hukum Ekonomi Syari'ah, Surakarta (Muhammadiyah University Press: 2020), hal 49.

⁹² <http://www.qonits.info/hadits-arbain-ke-32/> diakses pada 3 November 2020 pukul 09.11 WIB.

Dalam hal ini si sakit dapat menjalankan kewajibannya mencari penyembuhan sendiri, atau minta bantuan orang lain.⁹³

Selain itu Ulama Muhammadiyah juga memberikan syarat yakni harus dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya yakni bidang medis ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan petaka atau masalah baru jika tindakan transplantasi rambut ini gagal. Allah tidak memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan sesuatu yang membawa mudlarat, atau untuk meninggalkan sesuatu yang membawa manfaat. Semua yang diperintahkan Allah kepada manusia pada dasarnya untuk kebaikan di dunia dan akhirat mereka. sedangkan yang dilarang pada dasarnya perkara-perkara itu membawa kerusakan bagi dunia dan akhirat mereka.

“Katakanlah: ‘Rabbku menyuruh menjalankan keadilan.’” (al-A’raaf: 29)

“Katakanlah: ‘Rabbku hanya mengharamkan perbuatan keji, yang nampak maupun yang tersembunyi.’” (Al-A’raaf: 33)⁹⁴

Selain syarat-syarat diatas juga ada syarat lain yaitu bahan yang dipakai untuk transplantasi rambut itu adalah bahan yang halal yakni dari diri sendiri bukan dari orang lain. Beberapa ulama berpendapat, tubuh manusia sejatinya adalah milik Allah SWT. Seseorang tidak bisa sesuka hatinya memperlakukan tubuhnya sendiri karena tubuh tersebut adalah

⁹³Nova Fitriani, “Hukum Transplantasi Organ Dalam Keadaan Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal” Studi Komparatif Muhammadiyah Dan Majelis Ulama Indonesia), UIN Ar-Raniry Darusallam-Banda Aceh 2016 M/1437. ,hal 2.

⁹⁴ <http://www.qonits.info/hadits-arbain-ke-32/> diakses pada 3 November 2020 pukul 09.11 WIB.

milik Allah. Manusia hanya diberikan hak pakai, bukan hak milik. Ia tak boleh menzalimi dirinya sendiri, menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan karena tubuhnya adalah milik Allah SWT.

Tentang hukum membolehkan transplantasi organ tubuh manusia dalam keadaan hidup para ulama mengambil hukum berobat itu sendiri. Dalam metode ijtihad Muhammadiyah menyatakan bahwa hukum transplantasi organ dalam keadaan hidup. Muhammadiyah juga selaku ulama fiqh berpendapat bahwa mengambil organ tubuh manusia dari orang yang masih hidup hukumnya haram. Karena hal itu akan membahayakan bagi orang yang bersangkutan. Alasannya berdasarkan firman Allah dalam surat al-baqarah : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*⁹⁵

Ayat ini difahami oleh Muhammadiyah berdasarkan petunjuk agar manusia tidak berbuat sesuatu yang mengganggu fungsi fisiknya. Apalagi kalau tindakan itu mengakibatkan kematian, sekalipun dimaksudkan untuk menolong orang lain. Muhammadiyah memahaminya secara umum sehingga mencakup merusak tubuh manusia adalah haram. Hal ini berlaku pada siapapun dan kondisi apapun. Baik ibu kepada anak atau kepada suami. Menurut Muhammadiyah walaupun kemudharatan itu sudah hilang

⁹⁵ Al-Qur'an online, Surat Al Baqarah ayat 195.

pada resipien yang dibantu. Akan tetapi akan menimbulkan kemafsadatan kepada pendonor.⁹⁶

Beberapa Ulama seperti Ulama Qhardawi pernah berpendapat memperbolehkan donor atau transplantasi organ tubuh manusia tetapi yang disampaikan Ulama Qardhawi tentang bolehnya transplantasi organ tubuh orang lain yang pernah disampaikan itu bersifat muqayyad (bersyarat). Seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan dharar, kemelaratan, dan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang punya hak tetap atas dirinya. Qardhawi menegaskan, tidak diperkenankan menghilangkan dharar dari orang lain dengan menimbulkan dharar pada dirinya. Jadi, kaidah la dharara wala dirara tersebut dibatasi kaidah lain yang mengatakan, “tidak boleh menghilangkan dharar dengan menimbulkan dharar yang sama atau yang lebih besar daripadanya.” Qardhawi tidak memperbolehkan menjual belikan organ tubuh dengan alasan apa pun. Ia menegaskan, organ tubuh bukanlah properti yang bisa dipertukarkan dan ditawar-menawarkan. Dari sini dapat dilihat bahwa Ulama Muhammadiyah pun mengharamkan tindakan mengambil bahan transplantasi rambut ini dari organ manusia lain dengan tanpa alasan yaitu nantinya jika mengambil bahan rambut dari

⁹⁶ Nova Fitriani, “Hukum Transplantasi Organ Dalam Keadaan Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal” Studi Komparatif Muhammadiyah Dan Majelis Ulama Indonesia), UIN Ar-Raniry Darusallam-Banda Aceh 2016 M/1437.hal 53.

orang lain akan menimbulkan suatu masalah yang baru juga kerugian bagi orang lain meski sebelumnya mendapat persetujuan dari orang tersebut.⁹⁷

Dapat disimpulkan bahwa Ulama Muhammadiyah lebih mengarahkan pada jalan penyembuhan lain terlebih dahulu dan transplantasi rambut ini menjadi rujukan terakhir.

D. Analisis Hubungan Transplantasi Rambut Untuk Terapi Kebotakan dengan Ketertarikan Lawan Jenis dan Keharmonisan Rumah Tangga.

Membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis merupakan impian semua orang, berkumpul bersama berbagai cerita, canda, tawa, serta bertukar pikiran. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia lahir dan batin dalam perspektif Islam dan secara *syar'i*. Yaitu keluarga yang tenang, tentram, terhormat, aman, mantap, penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan dan pembelaan. Keharmonisan rumah tangga dapat membantu dalam kebangkitan keluarga dalam suatu rumah tangga itu sendiri. Sistem keluarga berfungsi untuk saling membantu dan memungkinkan kemandirian dari anggota keluarga. *Support* dan *autonomy* merupakan keseimbangan dari fungsi yang saling tolak belakang. Untuk mencapai kestabilan keluarga dalam suatu sistem maka pola-pola interaksi anggota keluarga berjalan secara evolusi. Kehidupan suami-isteri yang

⁹⁷ <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/10/27/nwv1is313-ulama-ini-jelaskan-tentang-boleh-tidaknya-donor-organ> diakses 3 November 2020 pukul 09.04 WIB

masih muda memiliki pola transaksi berbeda dengan keluarga besar dengan banyak anak.⁹⁸

Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa metode transplantasi rambut untuk terapi kebotakan ini mampu untuk menjadi solusi ketertarikan lawan jenis dan keharmonisan hubungan dalam rumah tangga karena pada dasarnya penampilan diri merupakan modal penting untuk mampu membuat lawan jenis tertarik meski tidak semua orang tertarik dengan fisik namun hampir 70% memepertimbangkan penampilan fisik.

Seseorang yang mengalami kebotakan beresiko lawan jenisnya tidak tertarik lagi, dalam rumah tangga pun juga akan berpotensi adanya keretakan yakni pasangan akan tertarik pada orang lain dan menyebabkan perselingkuhan ini yang mengancam keutuhan rumah tangga. Dalam kasus kebotakan transplantasi rambut adalah jalan keluar terinstan untuk menunjang penampilan kembali pasalnya daripada metode lain transplantasi rambut lebih cepat terlihat hasilnya meski biayanya cukup mahal.

Jika di analisis memang benar keadaan fisik yang normal memang merupakan bagian penting pencapaian mewujudkan keluarga yang harmonis, mengingat dengan keadaan fisik yang normal maka memiliki peluang yang besar dalam memaksimalkan hak dan kewajiban pasangan

⁹⁸ Nazilatul Falah, Strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara), IAIN Purwokerto, 2018.

akan terpenuhi secara maksimal sehingga menekan resiko dan peluang pertikaian dalam rumah tangga.⁹⁹

⁹⁹Eva Lutfi Chumaidah, Keharmonisan rumah tangga pada pasangan berkebutuhan khusus (studi kasus di D.I Yogyakarta), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.